BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Sesuai dengan pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Wasiat juga harus sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil, adapun syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 879, 885, 888, 893, 895, 897, 904, 905, 906, 907, 911, 912 dan 930 KUH Perdata. Dengan demikian maka surat wasiat merupakan suatu perbuatan hukum.

b. Akibat hukum dari anak luar kawin yang memperoleh wasiat melebihi *legitieme portie* adalah wasiat tersebut sah menurut hukum apabila tidak ada *legitimaris* yang mengajukan tuntutan. Dan apabila legitimaris mengajukan tuntutan maka wasiat tersebut dapat dikurangi sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata. Pengurangan tersebut disesuaikan dengan siapa anak luar kawin yang mendapatkan wasiat tersebut mewaris.

2. Saran

a. Dalam mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlak anak-anak sah, tentunya harus sesuai dengan KUH Perdata dan hukum acara perdata. Dimana anak-anak sah tidak berhak meminta keseluruhan harta peninggalan pewaris menjadi milik mereka, jika pewaris membuat wasiat yang isinya hanya untuk anak luar kawin, mereka hanya bisa menuntut *legitieme portie* nya saja.

b. Hendaknya segera dibuat sebuah peraturan perundang-undangan yang tegas mengenai kedudukan anak luar kawin.
c. Dilakukannya sosialisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin karena putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara. Selama adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini Anak Luar Kawin terbebas dari masalah hukum.
d. Anak sah seharusnya tidak melakukan penolakan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Anak Luar Kawin. Karena hal tersebut dapat menghalangi anak luar kawin untuk mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayahnya sehingga status dan hak-hak anak luar kawin tidak jelas.
e. Pengakuan dan pengesahan anak oleh ayah biologisnya segera dilakukan untuk menciptakan hubungan perdata dengan anak luar kawin agar anak tersebut segera mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang sama dengan anak sah.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007.

Afandi, Ali, Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian, Cetakan ke empat, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Asri, Benyamin, et al., Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik), Tarsito , Bandung, 1988.

Hadikusuma, Hilman, Bahasa Hukum Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.

Hartanto, Andy, Hukum Waris, Laksbang Jutitia, Surabaya, 2015.

Kamello, Tan, et.al., Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga, USU Press, Medan, 2011.

Klassen, J.G, et.al., Huelijkgoederen end Erfrecht, Handleiding bij de Studie en Practijk, Cetakan VIII, Tjeenk Willink Zwolle, 1956.

Mahmud, Peter, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kesembilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003.

Peradilan, Varia, Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 317 April 2012, Jakarta Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Pitlo, A, et al., Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Belanda, Intermassa, Jakarta, 1986.

Prakoso, Djoko, et.al., Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prawirohamidjojo, Soetojo, Hukum Waris Kodifikasi, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2016.

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan Ke-7, Sumur Bandung, 1981.

Ramulyo, Mohd, Idris, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Bugerlijk Wetboek), Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Satrio, J, Hukum Waris, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Scholten, P, Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Jilid I, Inleding-Personenrecht, Cetakan IV, Tjeenk Willink, Zwolle, 1934.

Scholten, Paul, Seri Asser, Jilid I, Inleiding-Personenrecht, Cetakan IV, Tjeenk Wiling, Zwolle, 1923.

Simanjuntak P.N.H, Hukum Perdata, Cetakan Kesatu, Kencana, Indonesia, 2015.

Sing, Ko, Tjay, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981.

Situmorang, Victor M, et al., Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, Rajawali, Jakarta, 2001

Soerjopratikjo, Hartono, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Cetakan I, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.

Soimin, Soedharyo , Hukum Orang Dan Keluarga. Sinar Grafika, Jakarta, 2001..

Subekti, R, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet Ke-XXXII, PT Intermassa, Jakarta, 2005.

Subekti R, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya paramita, Jakarta, 1993.

Subekti R, Ringkasan Hukum Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Cetakan Pertama, PT Intermassa, Jakarta, 1990.

Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985.

Tengker, F, Hukum Waris, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2000.

Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1929.

Witanto, D Y, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.